



KABUPATEN MAGELANG  
KEPALA DESA MARGOYOSO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOYOSO  
Nomor : 180.192 /19/KEP/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
DESA MARGOYOSO TAHUN 2025

KEPALA DESA MARGOYOSO,

- Menimbang:
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
  - b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKP Desa).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Margoyoso Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pembina : Adi Daya Perdana (Kepala Desa)
2. Ketua : Arifiyanto (Sekretaris Desa)
3. Sekretaris : Agus Widodo (Ketua LPMD)
4. Anggota : Muh Talifan (Seksi Kesejahteraan)
5. Anggota : Ahmad Zawawi (Urusan Umum dan Perencanaan)
6. Anggota : Asri Mulati (TP. PKK)
7. Anggota : Sariyono (Teknis Konstruksi)
8. Anggota : Lailatul Karimah (Karang Taruna)
9. Anggota : Ari Nugraini (Posyandu)
10. Anggota : Isminah (KPM)
11. Anggota : Ahmad Tarwiyadi (Gapoktan)

**Kedua** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2025 dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

**Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada Undang-undang

1. Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Permendagri No. 111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa;
6. Permendes PDT dan Trans. No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
7. Permendes, PDT dan Trans. No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Permendes, PDT dan Trans. No. 16/2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024; serta
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Keempat : Tim Penyusun RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Pendamping Desa dan atau Pendamping Lokal Desa (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa tahun 2025 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margoyoso  
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

KEPALA DESA MARGOYOSO

TTD

ADI DAYA PERDANA

